



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/244 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN ANNUAL REPORT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa *annual report* adalah dokumen yang menjadi bagian dari pelaksanaan *good governance* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wujud transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat harus mengetahui apa saja yang telah dilakukan dan sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama Tahun 2013, perlu adanya penyusunan *Annual Report* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan *Annual Report* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang Keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan *Annual Report* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Tim penyusun *Annual Report* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan terkait materi *Annual Report* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
 - b. melakukan koreksi dan pembahasan atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa pada setiap tahapan pekerjaan berupa laporan pendahuluan, pakta analisa dan laporan final;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusunan *Annual Report* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Agustus 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 244/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANNUAL REPORT
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; d. Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; e. Kepala Seksi Perencanaan Teknik pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro; h. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; j. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; k. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; l. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; m. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; n. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; o. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; p. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro; q. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro;

L 9

	<p>r. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;</p> <p>s. Estuti Retno Hartanti, S.Sos Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>t. Asrul Irfanto Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro;</p> <p>u. Mahmud Ridiwan, STP Staf pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro;</p> <p>v. Didik Setyawan, S. Sos Staf pada Bagian Humas dan Protokol Kab. Bojonegoro.</p>
--	---

